



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 10 /435.101/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. DARUL QUR'AN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Darul Qur'an
- Nama Ketua Yayasan : Mardiyana B.
- Alamat : Ds. Saur Saibus Kec. Sapeken
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK. DARUL QUR'AN
- Alamat : Ds. Saur Saibus Kec. Sapeken
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016 s.d 24 Juli 2021.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : Juli 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H.A.SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014